



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Aceh Km 45,5 Gang Rajawali, Desa Jentera, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak keluarga;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pinangsori 149/07/IX/2006 tanggal 08 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama/kontrakan di Jalan Lintas Aceh Km. 45,5 Gang Rajawali, Desa Jentera, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan terakhir bertempat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Orang Tua Penggugat di Jalan Padang Sidempuan Dusun III Gunung Kelambu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Maheza Aby Pratama Laki-laki lahir di Stabat pada tanggal 26 September 2006
4. Bahwa sejak Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2012 karena sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan tidak ada ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

----- T
ergugat tidak sayang kepada Penggugat dan anaknya, bagaimana layaknya sebagai rumah tangga yang baik.

----- T
ergugat tidak pernah bekerja untuk mencari nafkah.

----- T
ergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir dan batin.

----- T
ergugat sering pulang larut malam ke rumah, sehingga Penggugat merasa tidak terlindungi dalam rumah tangga;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Pebruari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan sekarang; yang akibatnya ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pandan melalui jurusita pengganti pengadilan agama stabat sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Pdn tanggal 04 Maret 2015 dan tanggal 06 April 2015 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Nomor 149/07/IX/2006, tanggal 08 September 2006, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Ponimin bin Husein, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi tahu mereka menikah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Langkat, kemudian pindah ke rumah saksi di Badiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi memasuki tahun keenam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau meneruskan berumah tangga;

2. Windi Utami binti Ponimin, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tahu mereka menikah pada tahun 2006 karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Langkat, kemudian pindah ke rumah saksi di Kecamatan Badiri;

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka rukun harmonis dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1994 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinangsori, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Pdn tanggal 20 Februari 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2015/PA.Pdn tanggal 04 Maret 2015 dan tanggal 06 April 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1994 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak sayang kepada Penggugat dan anaknya, bagaimana layaknya sebagai rumah tangga yang baik, Tergugat tidak pernah bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir dan batin, Tergugat sering pulang larut malam ke rumah, sehingga Penggugat merasa tidak terlindungi dalam rumah tangga serta puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak Februari 2012 Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/07/IX/2006, tanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori sebagai pejabat berwenang (bukti. P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya pada pokoknya bahwa saksi pertama yang bernama Ponimin bin Husein dan saksi kedua yang bernama Windi Utami binti Ponimin masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun damai, kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering pulang larut malam, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering pulang larut malam;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1994 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat sebagai tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1994 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Zulhendri bin Zainuddin) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 H. oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, Drs. H. Surisman dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dto.

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Dto.

Drs. H. SURISMAN
MUKTASIDIN, S.H.I.

MUMU MUMIN

Panitera Pengganti

Dto.

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	416.000,- (empat ratus enam

belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi putusan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pandan,

Jasman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)